

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kekayaan alam ini dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menjelaskan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan oleh negara ini memiliki makna negara memiliki kekuasaan dalam mengatur, mengelola, dan menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia yang kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat dan menyejahterakan rakyat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya salah satu bagian dari bumi yang dikuasai negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah lahan pertanian pangan. Negara Indonesia yang merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya merupakan petani menjadikan Indonesia perlu menjamin adanya ketersediaan lahan pertanian untuk pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi sumber rejeki, pekerjaan dan penghidupan bagi masyarakat sehingga perlu adanya upaya pemajuan dan perlindungan yang baik. Lahan pertanian memiliki fungsi dan peran yang strategis karena bukan hanya memiliki nilai ekonomis namun juga sosial bahkan religi di dalamnya.

Lahan yang jumlahnya semakin berkurang namun kebutuhan dan keinginan untuk memiliki hunian dan lahan selalu meningkat menyebabkan ketersediaan lahan menjadi langka. Alih fungsi lahan pertanian pangan mengakibatkan menyusutnya luas lahan pertanian pangan sehingga mengkhawatirkan dan ditakutkan nantinya akan berdampak pada produktifitas pangan yang menurun seperti contohnya produksi beras, jagung, kedelai dan sebagainya yang merupakan komoditas pangan unggulan. Turunnya produksi yang nantinya akan berdampak pada stok yang berkurang dan terus menipis dikhawatirkan mengakibatkan adanya lonjakan kenaikan harga di pasar yang beberapa kali sempat terjadi di Indonesia. Lonjakan harga beras ini terjadi salah satunya pada tahun 2017, menurut data Kementerian Perdagangan harga beras dengan kualitas medium pada Juli 2017 berada pada kisaran harga Rp. 10.574 per kilogram. Pada tahun 2018 harga beras naik kembali pada harga RP. 11.041 perkilogram.¹ Hingga saat ini harga beras terus mengalami kenaikan di pasaran. Menurut data Badan Pusat Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Januari 2025 mengalami kenaikan sebesar 123,68 atau naik sebesar 0,73%. Hal ini mempengaruhi harga beras dimana beras dengan kualitas premium berada pada kisaran harga Rp. 13.112 per kilogram pada bulan Januari 2025. Sedangkan pada bulan Desember 2024 beras berada pada harga Rp.12.609 per kilogram.²

Pertanian berkelanjutan saat ini menjadi salah satu isu penting yang selalu dibahas dan digencarkan oleh pemerintah. Pertanian berkelanjutan menjadi

¹ Bagong Susantyo, 2018, "*Panic Buying Dan Ulah Spekulasi Di Balik Kenaikan Harga Beras*," 2018,hal 8.

² Badan Pusat Statistik, 2025 "*Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2025 Sebesar 123,68 Atau Naik 0,73 Persen. Harga Beras Premium Di Penggilingan Naik 0,82 Persen*," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/2403/>, 2025.

salah satu cara untuk memanfaatkan sumberdaya pertanian yang ada dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Terlebih lagi saat ini jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga harus dipikirkan kembali mengenai kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Pemerintah maupun pemerintah daerah dituntut untuk mengambil tindakan melalui kebijakan yang melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pangan bisa dipertahankan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan atas pangan.³

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Ketahanan pangan merupakan isu krusial dalam pembangunan nasional. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan yang mengancam ketersediaan pangan. Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang kemudian mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengalami perubahan Kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem pangan yang lebih dinamis, efisien dan berkelanjutan. adanya perubahan undang-undang ini mengharuskan adanya peningkatan keamanan pangan, mendorong investasi

³ Anita Widhy Handari, 2012, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*, Tesis, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, n.d., hal2.

dan inovasi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perlindungan lahan pertanian produktif menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dapat dialih fungsikan atau dapat diartikan sebagai melakukan perubahan lahan untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh beberapa faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan mutu kehidupan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi yang terjadi di masyarakat yaitu perubahan sektor pertanian ke sektor industri, jasa, dan perdagangan. Selain itu adanya pertumbuhan penduduk dan adanya aktivitas pada sektor ekonomi yang mengakibatkan bergesernya fungsi lahan karena adanya kebutuhan aktivitas perekonomian yang membutuhkan lahan untuk perumahan, industri, dan sarana prasarana yang dibutuhkan lainnya.⁴

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan sebagai instrumen untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang mengancam ketahanan pangan. Perlindungan KP2B ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur mekanisme pelepasan KP2B untuk kepentingan umum. Namun, implementasinya di tingkat daerah

⁴ Adhi Sugih Prabowo, 2005, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Wilayah Pemerintahan Kota Salatiga, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga*, 2005, hal2.

seringkali menghadapi berbagai tantangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian telah menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian pangan di Indonesia. Hal ini tentunya akan berdampak pada produksi pangan nasional.

Menurut Pasal 3 UU No 41 Tahun 2009 menjelaskan mengenai tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut: “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian”.

Implementasi KP2B di tingkat daerah seringkali menghadapi tantangan, seperti tekanan pembangunan, kurangnya koordinasi antar instansi, dan lemahnya penegakan hukum. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik untuk kepentingan umum seringkali memerlukan alih fungsi lahan, termasuk lahan pertanian.⁵ Hal ini menciptakan dilema antara perlindungan lahan pertanian dan pemenuhan kebutuhan pembangunan. Namun, dalam dinamika pembangunan, seringkali muncul kebutuhan akan lahan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas

⁵ Rizky, N. G. 2022. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Kecamatan Cilacap Utara)* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).hal 7.

publik, atau proyek strategis nasional. Hal ini memunculkan dilema antara perlindungan lahan pertanian dan pemenuhan kebutuhan pembangunan.⁶

Lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bojonegoro mengalami penyusutan. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 mengalami penyusutan luas menjadi 1.002 hektar yang sebelumnya pada tahun 2019 3.302 hektar sehingga pada 2 tahun tersebut mengalami penyusutan sekitar 2.302 hektar.⁷ Hal ini dikarenakan adanya penyempitan lahan produktif yang sebelumnya merupakan lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan hunian properti. Selain itu salah satu faktor yang menjadi pendukung adanya penyempitan ini adalah kurangnya minat masyarakat utamanya masyarakat perkotaan dalam mengeluti bidang pertanian. Selain itu penyusutan ini juga dikarenakan alih fungsi lahan dan pemetaan wilayah yang terdapat dalam rancana tata ruang wilayah (RTRW).⁸

Alih fungsi lahan pertanian pangan bisa mengakibatkan dampak negatif utamanya pada berkurangnya lahan pertanian, berkurangnya produktifitas pangan nasional, terganggunya keseimbangan ekosistem, menurunkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian, mengurangi lapangan kerja pada sektor pertanian, meningkatkan harga bahan pangan, dan meningkatkan angka urbanisasi. Alih fungsi ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti masyarakat yang kian bertambah, meningkatkan kebutuhan

⁶ Sabil, M. A., Budiman, N. T., & Mufid, F. L. 2024. *Analisis tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Memberikan Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Welfare State Jurnal Hukum, Vol 3.,hal 79.

⁷ Gunawan, I, 2021., *Lahan Pertanian Kota Menyusut 2.302 Hektare - Radar Bojonegoro*. *Lahan Pertanian Kota Menyusut 2.302 Hektare - Radar Bojonegoro*; Radar Bojonegoro. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711314345/lahan-pertanian-kota-menyusut-2302-hektare>.

⁸ **Ibid.**

untuk pemukiman, menurunnya harga jual pada sektor pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, kebutuhan dan minat yang tinggi untuk sektor industri lainnya. Hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan baru bagi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.⁹

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 54 menjelaskan “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional”. Perda Nomor 5 Tahun 2021 ini juga mengataur terkait dengan Kawasan KP2B dimana wilayah yang utamanya pada wilayah pedesaan memiliki fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah KP2B menjadi salah satu wilayah yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat berkelanjutan.

Kabupaten Bojonegoro, dengan potensi pertanian yang menurut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah lahan pertanian seluas 83.197 hektare pada tahun 2024 dengan potensi lahan tadah hujan seluas 46.460 hektare dan lahan irigasi seluas 36.737 hektare.¹⁰ Lahan ini yang menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dimana pada tahun 2021 diperkirakan sekitar lebih dari 43.000 hektare yang harus menjadi lahan KP2B. Penyusunan Kawasan ini sangat dihati-hati utamanya untuk

⁹ Ansari M, 2020, Efektivitas Pelaksanaan, Peraturan Lahan, and Pertanian Pangan Berkelanjutan, ,hal 7.

¹⁰ Mhaliq M, “*Satu Data Bojonegoro. Satu Data Bojonegoro,*” 2024, <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-ketahanan-pangan.html@detail=lahan-pertanian>.

menghindari adanya pembangunan pada wilayah KP2B dikarenakan pemberlakuannya akan selama 20 tahun kedepan karena merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).¹¹ Pelepasan KP2B untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 44 menjelaskan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dijelaskan sebagai berikut “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.”

Namun lahan LP2B ini dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berbagai syarat yang dijelaskan pada Pasal 44 UU No 6 Tahun 2023:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di alih fungsikan.

Pelepasan KP2B untuk kepentingan umum harus dilakukan secara hati-hati dan transparan, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelepasan KP2B di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“MEKANISME PELEPASAN**

¹¹ M. Yusuf Purwanto, 2021, “Mendirikan Bangunan Di Lahan LP2B Akan Dibongkar - Radar Bojonegoro. Mendirikan Bangunan Di Lahan LP2B Akan Dibongkar,” Radar Bojonegoro, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711315690/mendirikan-bangunan-di-lahan-lp2b-akan-dibongkar>.

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi di Dinas Ketahaan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro)’’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk kepentingan umum?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk kepentingan umum.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya menelitian ini adalah adanya manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hukum agraria, terkait dengan KP2B dan mekanisme pelepasan lahan pertanian untuk kepentingan umum. Dengan demikian, penelitian ini gambaran pengelolaan lahan pertanian di Bojonegoro.

2. Manfaat Parktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas utamanya terkait Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan kepada pemerintah maupun lembaga terkait yang melakukan pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi di masyarakat atau penelitian terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan fakta berupa data yang dapat dianalisis dan diidentifikasi. Data dari penelitian empiris berupa data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, maupun kuisioner.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan tepatnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang berada di Jalan Raya Sukowati No. 412 Kapas Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkaji masalah yang terjadi dalam masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

¹² Meray Hendrik Mezak, 2006, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, hal. 3

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, hal 51.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dan esensi konsep-konsep hukum, serta menganalisis hubungan antar konsep. Pendekatan konseptual juga dapat dilakukan untuk Menganalisis konsep dalam berbagai teori hukum dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam berbagai kasus.¹⁴ Pendekatan konsep berasal dari tinjauan-tinjauan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum yang kemudian menghasilkan ide yang menghasilkan penafsiran hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan yang akan diteliti. Digunakan untuk memahami dan mengembangkan konsep hukum, menguji istilah hukum, serta membangun argumentasi hukum yang kuat.¹⁵

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang didapatkan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Data ini didapatkan melalui penelitian secara langsung dari keterangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro serta dokumen pendukung lainnya.
- b. Data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari studi Pustaka dan dokumen lainnya yang bersifat melengkapi. data sekunder dapat

¹⁴ I. Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, ,hal 44.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Opcit.*

diperoleh dari buku, studi literatur, dokumen dan bahan penunjang lainnya yang sifatnya resmi.

5. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data penelitian yang biasanya terdapat pada penelitian kualitatif. Pada proses mengumpulkan data melalui wawancara dilakukan tanya jawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan dijawab oleh informan untuk mendapatkan informasi.¹⁶

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan bahan-bahan seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang sesuai dengan judul yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada penggambaran dan interpretasi data non-numerik. Data ini dapat berupa teks, gambar, video, audio, atau bentuk lain yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Analisis data ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena dengan menganalisis data secara mendalam untuk memahami makna dan kompleksitas fenomena yang diteliti.¹⁷

¹⁶ Muhammad, 2006, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, hal 57.

¹⁷ Atikah, *Opcit*.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam empat bab yang pada setiap babnya terdiri atas sub bab dan setiap sub babnya berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini menjadikan pembahasan yang ada pada skripsi ini saling berkaitan erat satu dengan lainnya dan penjelasan yang ada pada skripsi ini menghantarkan pada penjelasan selanjutnya sehingga menjadi rangkain skripsi yang utuh. Pembahasan dalam skripsi ini penulis susun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka berpikir yang kemudian menjadi dasar dalam penulisan skripsi sehingga dalam penulisannya dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang kemudian dibahas pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan penjelasan mengenai uraian pengertian dan istilah yang digunakan serta berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bab II ini berisikan uraian mengenai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Pelepasan Lahan, Kepentingan Umum, Peraturan Perundang-undangan mengenai pelepasan lahan dan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan menguraikan data temuan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III Pembahasan berisikan tentang uraian-uraian terakit dengan pembahasan skripsi mengenai mekanisme pelaksanaan pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk kepentingan umum. Selain itu mengenai pelaksanaan pelaksanaan pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Bojonegoro dengan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan pelaksanaan pelepasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Bojonegoro.